

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Perbedaan merupakan sebuah konsep yang nyata dan seringkali ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya konsep tersebut, seringkali terjadi penggolongan dalam hidup masyarakat; seperti adanya kelas sosial atau stratifikasi sosial dimana orang yang berasal dari kelompok A memiliki derajat lebih tinggi dari orang yang berasal dari kelompok B.

Dalam perkawinan sendiri konsep tersebut ternyata masih terjadi dan dialami oleh sebagian pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Perjumpaan budaya dalam suatu perkawinan, tidak jarang menimbulkan masalah karena sistem penggolongan tersebut membuat pasangan dituntut untuk menyesuaikan diri di lingkungan keluarga.

Atwater (dalam Hidayati, 2017) mengatakan bahwa orang yang menikah dengan pasangan yang berasal dari latar belakang berbeda baik itu agama, ras, kelas sosial, dan lainnya akan menghadapi resiko besar dalam perkawinannya. Tujuan perkawinan itu sendiri untuk menyatukan dua orang yang berbeda, memiliki keturunan dan tentu untuk memperoleh kebahagiaan. Namun tak jarang kebahagiaan dalam perkawinan ditentukan juga oleh budaya dan adat istiadat setempat.

Salah satu pemberlakuan penggolongan kasta ini dialami juga oleh masyarakat di Bali. Hal ini dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni

Made Dwi Mahardini dan David Hizkia Tobing (2018), tentang “Perempuan Hindu-Bali yang nyerod dalam melakukan penyesuaian diri”, dimana dalam penelitian tersebut kedua peneliti menggambarkan bagaimana sistem kasta di Bali menjadi beban bagi seorang wanita yang berasal dari kasta tinggi dalam memilih pasangan untuk menikah.

Perkawinan beda kasta menjadi suatu hal yang selalu dihindari, namun ketika wanita yang berasal dari kasta tinggi menikah dengan lelaki dari golongan kasta bawah, maka ia akan mengalami penurunan kasta mengikuti suaminya, sehingga membutuhkan penyesuaian diri bagi wanita tersebut dalam menghadapi lingkungan barunya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa wanita tersebut mampu mencapai keharmonisan dalam perkawinannya, ia bahagia dan bersyukur setelah melewati proses yang panjang dalam menyesuaikan diri ditengah stratifikasi sosial atau perbedaan kasta.

Stratifikasi sosial menurut Pitirin A. Sorokin (dalam Binti Maunah, 2015), adalah pembedaan penduduk kedalam kelas-kelas secara bertingkat. Sistem dari stratifikasi sosial inilah yang membedakan dan menggolongkan masyarakat dalam kelas yang berbeda yaitu kelas tinggi, kelas sedang dan kelas rendah. Sistem stratifikasi ini tentu memberikan ketidakseimbangan dalam pemberian Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat.

Pada kelas tinggi sering dikatakan sebagai kelas yang menempati posisi kekuasaan, kekayaan dan kehormatan; sedangkan kelas sedang dan bawah memiliki kedudukan rendah. Selain itu Pitirin A. Sorokin mengatakan sebagai suatu realita, sistem pelapisan sosial dalam masyarakat juga adalah sesuatu yang bersifat universal, dalam arti ada dalam setiap masyarakat dan ada sejak

manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam suatu organisasi sosial. Di Kepulauan Kei sendiri, kelas sosial atau sistem stratifikasi sosial atau yang disebut dengan kasta ini, masih diberlakukan dalam masyarakat hingga saat ini.

Stratifikasi sosial ini menjadi suatu pengukur hidup dari masyarakat kepulauan Kei. Melalui stratifikasi ini, masyarakat Kei dibagi dalam tiga kelas sosial yakni; Mel-mel (kelompok atas), Ren-ren (kelompok tengah), dan Iri-iri (kelompok bawah). Berdasarkan sejarah lisan (Tom-Tad-dalam bahasa kei), Masyarakat Kei, pada mulanya adalah ren-ren, mereka merupakan penduduk asli tanah Kei (pemilik nuhu Evav), yang kemudian bertemu atau berjumpa dengan para pendatang yang disebut dengan mel-mel.

Pernyataan tersebut didukung juga dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada desember 2020 terhadap salah satu narasumber yaitu Bapak Gerardus Renyaan, SH. Salah satu tokoh adat di Kei Maluku Tenggara; menjelaskan bahwa, kasta pertama sebenarnya bukanlah kasta, melainkan semua orang yang berada di bumi Kei yang merasa memiliki Kei, disebut .

Ren atau artinya “Tuan yang empunya” dalam bahasa inggris disebut the heaven. Pada mulanya sudah ada terlebih dahulu sebelum *mel-mel* dan *iri-iri*, sehingga dikatakan bahwa merupakan penduduk asli atau pemilik dan empunya tanah Kei(nuhu evav). Sedangkan Mel atau mel-mel pada dasarnya merupakan para pendatang.

Mel atau mel-mel diangkat oleh *ren-ren* sendiri supaya menjadi *ngued ngodrat ngovav* yang artinya sebagai pemimpin (pemimpin yang menyuarakan aspirasi masyarakat). Karena dianggap memiliki power, kekayaan, dan pengetahuan lebih dibandingkan penduduk asli, maka penduduk asli atau ren-

ren mengangkat mel mel sebagai pemimpin dan diberikan hak untuk dapat memerintah di wilayah(tanah kei) milik penduduk asli.

Sedangkan *riri* atau *ir-iri* pada mulanya adalah *ren-ren*(tuan tanah). Namun mereka dipisahkan dari *ren-ren* dan *mel-mel* karena perilaku mereka yang buruk, mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dalam masyarakat serta menentang aturan dalam hukum adat kei yang berlaku. Peristiwa tersebut membuat dinding antara *iri-iri* dari *ren-ren* dan *mel-mel*, bukan disingkirkan ataupun dikeluarkan tapi dipisahkan agar mereka dapat memperbaiki perilaku buruk tersebut.

Penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan *iri-iri* disampaikan pula oleh Raja Faan Bapak Patrisius Renwarin dalam wawancara pada 20 Januari 2022, bahwa sanksi adat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran adalah dihukum mati. Hukuman mati dulu jika melakukan suatu pelanggaran akan ditenggelamkan secara hidup-hidup. Ketika orang tersebut akan ditenggelamkan biasanya mereka yang memiliki harta lebih akan menebusnya. sehingga orang yang menebus akan menjadi tuan bagi yang ditebus.

Selanjutnya mengenai *ren-ren* dan *mel-mel*, pada mulanya terjadi ketika orang-orang mendatangi suatu tempat (kampung,wilayah) yang baru; orang yang datang pertama kali di suatu wilayah baru disebut *mel nuhu duang* yang berarti “orang yang datang lebih dulu”. Mereka itulah yang bersepakat untuk membentuk kampung dan membagi kewenangan kepada orang-orang atau marga yang berada di kampung tersebut yakni; siapa yang menjadi

pimpinan pemerintahan, siapa yang menjaga batas wilayah, siapa yang memberikan persembahan dan sebagainya.

Hal tersebut diatas artinya, *iri-iri* bukanlah disebut sebagai kasta bawah atau dengan kata lain 'budak'. Pengelompokan stratifikasi sosial diatas (golongan bangsawan, merdeka, budak) tidaklah sama dengan stratifikasi sosial yang terjadi di India maupun negara lain yang hingga kini masih memberlakukan orang sesuai dengan kelompok sosial mereka yakni, golongan bangsawan memperlakukan orang bawah selayaknya seorang budak.

Jadi istilah *mel*, *ren*, *iri* sebenarnya ibarat pohon. Kalau pohon itu yang dibilang *mel* lalu akarnya ada dua; *wa'ar ren* dan *rim ramin*. *Ren* merupakan akar tunggal, sehingga dikatakan bahwa orang *mel-mel* tanpa orang *ren-ren* dan *ir-iri* tidak akan kuat. Karena inti dari kekuatan pohon berasal dari akar. Akar tersebut yang justru menjadi tumpuan agar pohon dapat berdiri tegak.

Bapak Gerardus mengatakan dari sejarah lisan *Tom-Tad* tersebut mengenai *mel-mel* yang memiliki posisi kedudukan tertinggi daripada *ren*; memunculkan stereotip dimana *mel-mel* percaya bahwa, proses penerimaan kepada nenek moyangnya dulu tidak hanya mengenai pemberian hak saja, tetapi juga kekuasaan sah terhadap wilayah yang diberikan.

Statement diatas pada akhirnya, berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Kei, baik dari segi pembangunan dan status sosial setiap orang; seperti ketika ada seseorang yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang sebenarnya dapat membantu, namun karena berasal dari golongan bawah, ia tidak diterima oleh golongan atas.

Pernyataan diatas juga mempengaruhi bagaimana seseorang menentukan pasangan hidupnya sesuai dengan golongan yang dimiliki. Ketika seorang perempuan berasal dari kelompok atas (mel-mel) dan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki dari golongan bawah (ren-ren atau ir-iri), mereka akan ditentang oleh keluarga perempuan.

Namun jika hubungan tersebut tetap dipertahankan dan bahkan lanjut dalam perkawinan maka pihak laki-laki harus membayar kembali *mas ohoilim* (mas tetlar; putus darah, yang berarti membuang saudaranya yang bersalah), dengan kata lain pihak keluarga perempuan telah membuangnya dan tidak menganggapnya sebagai anak, karena telah melakukan kesalahan yaitu menikah dengan mereka yang berasal dari golongan bawah. Karena hal tersebut dipandang rendah.

Pernyataan di atas juga didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Marthinus Ngabalin (2015) tentang Kajian Teologi Sosial Terhadap Praktek Pelaksanaan Kasta di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara, dimana dalam sistem perkawinan; pemilihan pasangan harus sesuai dengan kastanya. Apabila seorang laki-laki/perempuan yang menjalin hubungan di luar kastanya dalam arti menjalin hubungan dengan wanita/pria yang berasal dari kasta yang lebih rendah (*ren-ren atau ri-iri*), maka akan ditentang. Karena menjalin hubungan dengan seseorang diluar kastanya dipandang rendah dan dikucilkan.

Meskipun begitu beberapa pasangan masih tetap mempertahankan hubungannya bahkan berani hidup bersama dalam perkawinan ditengah perbedaan. Mereka yang menjalin hubungan suami-istri dalam perkawinan ditengah stratifikasi tak jarang menemukan berbagai problem dalam keluarga;

Apalagi kurangnya dukungan dan penerimaan dari keluarga. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada oktober 2020, dengan salah satu pasangan yang berasal dari Kei; mengatakan bahwa untuk diakui dan diterima dalam keluarga pasangannya tidaklah mudah. Tidak adanya dukungan dari keluarga pasangan membuat ia merasa tidak berarti karena perlakuan yang diterima terkadang memberikan kekecewaan dan stres. Ia harus berjuang untuk mendapatkan restu meskipun harus melalui banyak peristiwa sedih.

Adapula beberapa pasangan mendapatkan dukungan dari keluarga pasangannya yang mungkin tidak melihat kasta sebagai salah satu yang harus dipertahankan ataupun diberlakukan ketika memilih pasangan, karena pola pikir mereka mengenai jaman yang telah berubah atau mereka yang mengetahui tentang sejarahnya. Namun tak sedikit yang masih memberlakukan kasta tersebut sebagai masalah serius yang harus dipertimbangkan bagi setiap orang dalam menjalin hubungan.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang hidup bersama dan menjadi bagian dari masyarakat Kei; beberapa pasangan ketika tidak mendapat restu dari keluarga, mereka akan kawin lari, hidup bersama bertahun-tahun dan jauh dari keluarga tanpa adanya dukungan. Ada juga yang diterima dalam keluarga pasangannya tetapi hubungan yang terjalin tidak begitu harmonis karena masih adanya dinding stratifikasi diantara keduanya. Namun begitu banyak pasangan yang bertahan dan berjuang hingga diakui dan diterima dalam keluarga; baik dari keluarganya maupun keluarga pasangannya.

Salah satu fenomena yang terjadi dan telah dijelaskan diatas yakni kawin lari. Setiap pasangan tentu sudah mengetahui dengan baik jika menikah dengan

beda kasta tidak akan direstui, selain itu setiap pasangan mengetahui bahwa dengan menikah beda kasta akan menerima konsekuensinya nanti. Salah satu pasangan yang mengalami hal demikian ialah TP.

TP berasal dari kasta *mel-mel*, ia menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang berasal dari kasta *ir-iri*. Ketika keluarga mengetahui hubungannya, mereka sangat tidak menyetujui dan melarang TP untuk berhubungan dengan laki-laki tersebut, namun karena KK mencintai pasangannya dan yakin akan pilihannya, ia memilih untuk kawin lari ke tempat yang jauh untuk menghindari resiko yang terjadi. Tapi kawin lari tidak menyelesaikan masalah yang terjadi, hal tersebut justru menjadi perhatian dan menimbulkan amarah keluarga hingga pada akhirnya mereka harus kembali karena permintaan keluarga meskipun masih tetap adanya percekocokan di antara mereka dan keluarga.

Berdasarkan sistem perkawinan yang telah dibahas diatas, jika seorang laki-laki yang berasal dari kasta bawah, bertekad mengambil seorang perempuan yang berasal dari kasta atas sebagai istrinya, namun tidak mendapat dukungan dari keluarganya, maka laki-laki tersebut harus membayar kembali *mas ohoilim* kepada pihak keluarga perempuan sebagai tanda pemutusan hubungan darah yang berarti perempuan tersebut bukan lagi bagian dari keluarganya.

Sistem ini terjadi pada beberapa keluarga yang sangat berpegang teguh pada kastanya. Tidak hanya itu; adapun pasangan yang diterima dan hidup bersama dengan keluarganya namun merasa tidak bahagia. Banyak masalah stratifikasi sosial yang dijumpai dalam perkawinan adat di Kei, dengan pengalaman yang berbeda; namun dari yang dijumpai peneliti, sebagian merasa tidak bahagia karena tekanan stratifikasi yang dirasakan.

Tekanan-tekanan yang dialami ketika dihadapkan pada keadaan tersebut dapat memberikan beban bagi setiap pasangan. Hal tersebut berdasarkan pengamatan peneliti yang sudah dipaparkan di atas serta yang dijelaskan didalam buku “Adat dan upacara perkawinan daerah maluku”, Mantra dkk (1977 /1978), dimana tekanan stratifikasi terjadi ketika adanya sanksi adat dari perkawinan campur kasta.

Pada jaman dulu, perkawinan beda kasta akan menerima sanksi adat yaitu kedua pasangan di tenggelamkan atau dihanyutkan disungai, namun karena hukuman ini dianggap terlalu berat maka diganti dengan *tetlar*, kemudian keduanya, disumpah dikutuk, dihina, diumpat , dan lain-lain. Hal ini berarti perkawinan tersebut tidak mendapat kebahagiaan.

Selain itu, Atmaja (Mahardini & Tobing, 2017) menjelaskan bahwa, perkawinan beda kasta adalah hal yang berat, karena dibutuhkan komunikasi yang baik antara kedua keluarga calon mempelai; selain itu pasangan akan dikucilkan dan dikeluarkan dari keluarga terutama yang berasal dari kasta tinggi (Ngabalin, 2015); tekanan lainnya adalah adanya kendala ekonomi, hubungan yang tidak direstui orang tua, dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak, (dalam Purnomo dkk, 2019).

Kehidupan perkawinan yang dilalui oleh pasangan suami-istri memang tidaklah berjalan mulus dan baik, karena dalam perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan perbedaan budaya dan adat istiadat, apalagi peran keluarga sangat penting dalam perkawinan terutama perkawinan dengan sistem stratifikasi sosial. Masalah stratifikasi memberikan pengaruh besar dalam kehidupan setiap orang, bagi pasangan yang mampu

bertahan dan berhasil melalui pengalaman-pengalaman pahit karena penolakan ialah pasangan yang dapat menerima masa lalunya dan memaknai setiap peristiwa tersebut sebagai suatu pengalaman yang positif. Mereka yang berhasil tak sedikit yang memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan. Keberhasilan tersebut menemukan orientasi bagi pasangan dalam mengatasi krisis dan menentukan hidupnya, hal ini tentu akan mendatangkan pengalaman-pengalaman berupa emosi positif.

Setiap pasangan berhak memilih dan menentukan kebahagiaan dalam perkawinan. Perkawinan akan terasa hampa jika setiap pasangan tidak memaknai hidupnya melalui setiap peristiwa yang terjadi, Bastaman (dalam Fatimah & Nuqul, 2018), karena dengan adanya kehampaan tersebut pasangan akan mudah mengalami gangguan-gangguan psikologi, kesehatannya menurun, dan adanya keinginan untuk melukai dirinya.

Ancok (dalam Baidi Bukhori, 2012) mengatakan bahwa, kehidupan yang bermakna akan dimiliki setiap orang jika ia mengetahui apa makna pilihan hidupnya. Makna hidup memberikan arti khusus bagi setiap orang, terlebih bagi setiap pasangan suami-istri yang mengalami tekanan stratifikasi dalam perkawinan.

Frankl (dalam Fatwa, 2010) merumuskan tentang kebermaknaan hidup sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana individu itu telah mengalami dan menghayati keberadaan hidup menurut sudut pandang dirinya sendiri. Sejalan dengan konsep Frankl, Cynthia (dalam Fatwa 2010) juga turut mengemukakan pandangannya mengenai kebermaknaan hidup, dimana peristiwa yang berasal dari dalam diri ataupun dari luar (lingkungan) yang tidak

dapat dihindari, tentu akan menimbulkan stres, tertekan, kecewa, marah, rendah diri, sedih, terhina, putus asa, hampa dan tidak bermakna. Hal tersebut akan berpengaruh bagi individu yang menilai dirinya tidak berarti dan berharga sehingga sulit untuk bangkit dan menemukan makna dari tujuan hidupnya.

Sebaliknya pasangan suami-istri yang dapat memaknai hidup ditengah tekanan stratifikasi dan melihat setiap peristiwa yang berlalu sebagai proses yang berharga akan mampu bertahan, dapat menerima dan memaafkan masa lalunya. Pada akhirnya kebermaknaan itu sendiri akan mendatangkan perasaan bahagia (happines) bagi masing-masing pasangan.

Berdasarkan asumsi diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian “ Kebermaknaan hidup pasangan suami-istri dalam perkawinan beda kasta: **Studi Fenomenologi tentang stratifikasi sosial dalam kebudayaan Kei-Maluku Tenggara**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan penelitian diatas tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pasangan mengetahui apa makna dari pilihan hidupnya dalam perkawinan beda kasta di Kei Maluku Tenggara?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan

Tujuan dari proposal ini adalah agar pasangan dapat mengetahui makna dari pilihan mereka dalam memilih pasangan yang beda kasta dan bagaimana kebermaknaan hidup dapat dicapai oleh pasangan.

#### 2. Manfaat

##### a. Teoritis

Untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya berkaitan di bidang psikologi sosial dan klinis tentang kebermaknaan hidup maupun kepentingan praktis.

##### b. Praktis

- 1) Bagi pasangan suami istri, penelitian ini dapat menjadi referensi serta panduan untuk menjalani hidup serta menggali potensi dalam diri dalam menemukan kebermaknaan hidup dari setiap peristiwa sedih terutama dalam menghadapi tekanan stratifikasi sosial.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi serta gambaran mengenai kehidupan dalam perkawinan stratifikasi sosial serta sejarah dari stratifikasi itu sendiri.
- 3) Bagi peneliti lain yang akan mengambil tema sama yaitu tentang kebermaknaan hidup, di harapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau panduan untuk penelitian selanjutnya.

#### **D. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya**

Ada tiga penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang tema yang hampir sama. Penelitian pertama dilakukan oleh Mauliawati Fatimah dan Fathul Lubabin Nuqul, 2018, yaitu tentang “Kebahagiaan Ditinjau dari Status Pernikahan dan Kebermaknaan Hidup”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pernikahan dan kebermaknaan hidup mempengaruhi kebahagiaan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian, metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian. Rancangan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif noneksperimen, sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Subyek dalam penelitian sebelumnya mengambil mahasiswa yang belum menikah dan yang sudah menikah berjumlah 139 orang, sedangkan dalam penelitian ini, subyek yang diteliti adalah pasangan suami istri beda kasta yang sudah menikah yang berjumlah 4 orang. Pada lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Malang, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Kei Maluku Tenggara. Selain itu perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pemaknaan dalam menghadapi situasi dari masing-masing individu. Seperti pada penelitian sebelumnya, kebahagiaan didapatkan dari status individu yang belum menikah dan sudah menikah. Perbedaan lainnya adalah terletak pada budaya pada masing-masing daerah. Dalam penelitian sebelumnya, kebahagiaan dan keharmonisan yang dirasakan diperoleh karena masing-masing individu memiliki status yang berbeda, sedangkan dalam penelitian ini, budaya menjadi salah satu pengaruh dalam perkawinan dan menjadi penentu kebahagiaan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Al Chofid Ibnu Achmad, 2016, tentang “Kebermaknaan hidup pada individu kelas menengah: studi fenomenologi

pada warga Karangrejo Surabaya”, yang bertujuan untuk mengetahui kebermaknaan hidup dari individu kelas menengah dan bagaimana proses terjadi lapisan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada subyek yang diambil; yaitu masyarakat dari kelas menengah yang bertempat tinggal di Karangrejo Surabaya, berjumlah dua orang. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah terletak pada budaya dan karakter dari masyarakat Jawa-Surabaya dengan masyarakat Maluku-Kei; dimana dalam masyarakat Jawa terutama Surabaya, sistem perkawinan dengan stratifikasi sosial tidak lagi menjadi suatu hal yang wajib dalam menentukan pasangan hidup, sedangkan stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat Kei masih berlaku terutama dalam perkawinan dan sistem tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan bagi setiap pasangan. Selain itu karakter dari masyarakat Kei yang keras dan sangat menjunjung tinggi martabat perempuan yang menjadikan poin penting ketika seorang laki-laki dari kasta bawah yang ingin mengambil perempuan dari kasta atas sebagai istrinya, apalagi sampai membawa lari (kawin lari) perempuan tersebut, maka hukumannya akan lebih berat. Sebaliknya karakter dari masyarakat Jawa-Surabaya. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kedua subyek masuk dalam strata menengah, dilihat dari kekuasaan, kehormatan, kekayaan dan pendidikan yang diraih. Selain itu kebermaknaan hidup diperoleh dari bagaimana kedua subyek mampu memperjuangkan hal yang dianggap sangat penting.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Siti Aminah pada tahun 2017, tentang “ Stratifikasi sosial dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak (Studi kasus perkawinan masyarakat desa Sangkerang, Lombok Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan

sekarang atau fakta yang ada di lapangan dan sedang berlangsung. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada subyek penelitian, yaitu masyarakat desa Sengkerang khususnya yang tinggal di dusun Pesaut; sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil pasangan suami istri yang berasal dari Kei-Maluku Tenggara sebagai subyek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif deskriptif –analitik dan menggunakan jenis penelitian lapangan; sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah terletak pada budaya dan karakter dari daerah, dimana dalam desa Sangkerang, Lombok Tengah, sistem perkawinan dengan stratifikasi sosial tidak lagi menjadi suatu hal yang wajib dalam menentukan pasangan hidup, sedangkan stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat Kei masih berlaku terutama dalam perkawinan dan sistem tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan bagi setiap pasangan. Selain itu karakter dari masyarakat Kei yang keras dan sangat menjunjung tinggi martabat perempuan yang menjadikan poin penting ketika seorang laki-laki dari kasta bawah yang ingin mengambil perempuan dari kasta atas sebagai istrinya, apalagi sampai membawa lari (kawin lari) perempuan tersebut, maka hukumannya akan lebih berat. Sebaliknya karakter dari masyarakat desa Sangkerang, Lombok Tengah. Hasil dari penelitiannya yaitu perkawinan dalam masyarakat Islam sasuk memiliki tiga berbagai pernikahan, yakni; homogami, hipogami, hipergami dan stratifikasi sosial dalam perkawinan. Kasta menjadi penyebab utama dan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan sesuatu.